



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

I Ketut Yasdha Wisnu Wardana, Lahir pada tanggal 01 September 2004 bertempat tinggal di Jl. Bali, Desa Mantaren 2, Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pps, tanggal 27 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pps, tanggal 27 Mei 2022 tentang Hari Sidang Pertama;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2022 Pemohon telah menyampaikan permohonan pencabutan berkas perkara secara tertulis dengan surat tertanggal 10 Juni 2022 melalui PTSP Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang pada pokoknya memohon agar Permohonan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan Register Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pps pada tanggal 27 Mei 2022, untuk **dicabut**;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut maka pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pps, yang telah didaftar tersebut;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Nomor Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pps;
3. Membebankan biaya yang timbul selama pemeriksaan Perkara Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 oleh Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dede Andreas, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Dede Andreas, S.H., M.H.

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3. PNBP	:	Rp20.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp120.000,00;

(Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)